

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam rangka meneliti praktik pernikahan tanpa akta cerai secara menyeluruh, diperlukan penggunaan metode penelitian yang jelas, terukur, dan sistematis. Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari Bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.⁹³

Adapun pengertian dari penelitian yakni suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.⁹⁴ Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.⁹⁵ Berdasarkan pemahaman tersebut, pada bab ini peneliti akan menguraikan metode penelitian yang diterapkan dalam pelaksanaan penelitian yaitu:

⁹³ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Rajawali Press, 2003), 24.

⁹⁴ Effendi Jonaedi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Kencana, 2020), 3.

⁹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Penertbit Alfabeta, 2008), 6.

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dikenal dengan istilah penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat⁹⁶ Hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma tertulis (*law in the books*), namun hukum juga sebagai perilaku sosial yang hidup dalam masyarakat (*law in action*). Oleh karena itu, hukum tidak hanya diteliti dari aspek normatif akan tetapi hukum juga dikaji melalui bagaimana implementasinya di dalam masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosio-legal (*socio legal approach*) dengan tujuan untuk mengungkap kebenaran yang substansial.⁹⁷ Penelitian sosiologi tentang hukum (*sociology of law*) mengkonstruksikan hukum bukan sebagai suatu system norma dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang selama ini difahami, tetapi sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek dan terlembaga serta mendapatkan legitimasi secara sosial.⁹⁸ Pendekatan sosio-legal merupakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis normatif dengan analisis empiris. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya terbatas pada penafsiran teks undang-

⁹⁶ *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 149.

⁹⁷ *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 177.

⁹⁸ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Pustaka Belajar, 2010), 33–59.

undang, peraturan, maupun doktrin fikih. Namun, penelitian melibatkan kajian terhadap bagaimana hukum tersebut dipahami serta diterapkan oleh masyarakat dalam praktik sehari-hari.

Menurut Sulistyowati Irianto, pendekatan sosio-legal merupakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan kajian hukum normatif dengan ilmu-ilmu sosial untuk memahami hukum sebagai norma sekaligus sebagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat.⁹⁹ Sehingga, penelitian sosio-legal menempatkan hukum dalam konteks sosialnya dengan mengkaji bagaimana hukum bekerja, diterima, ditafsirkan, maupun direspons oleh masyarakat sebagai subjek hukum.

Penelitian sosiologi tentang hukum mengamati karakteristik sebuah perilaku dalam masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial untuk selanjutnya dipaparkan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kepentingan dan segala nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat tersebut.¹⁰⁰ Penelitian ini bersifat deskriptif karena penulis mendeskripsikan praktik pernikahan tanpa akta cerai yang dilakukan oleh duda atau janda di Kota Banjarmasin. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti

⁹⁹ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009).

¹⁰⁰ *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 152.

adalah instrumen kunci.¹⁰¹ Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna, pandangan, serta pengalaman subjek penelitian terhadap fenomena yang diteliti melalui penggalian data secara mendalam. Penelitian ini melihat bagaimana norma hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan dan perceraian jika diterapkan dalam realitas sosial, dalam hal ini adalah terjadinya pernikahan tanpa akta cerai.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya pada wilayah yang mengalami kasus pernikahan tanpa akta cerai. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Banjarmasin merupakan salah satu kota terbesar yang menjadi pusat aktivitas sosial, keagamaan, dan pemerintahan di Kalimantan Selatan yang memiliki keragaman karakteristik masyarakat serta dinamika praktik hukum yang menarik untuk dikaji.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, ditemukan adanya praktik pernikahan tanpa akta cerai yang terjadi di lima kecamatan di Kota Banjarmasin yakni Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Utara. Peneliti menemukan bahwa fenomena tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Praktik pernikahan tanpa akta cerai dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berkaitan dengan pemahaman

¹⁰¹ *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 9.

hukum, kondisi sosial dan ekonomi, maupun pertimbangan keagamaan yang dianut oleh para pelaku. Oleh karena itu, Kota Banjarmasin dipandang sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji praktik pernikahan tanpa akta cerai beserta faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

Penelitian dilakukan selama dua bulan, yakni 17 November 2025 hingga 17 Januari 2026. Peneliti memilih rentang waktu tersebut dengan tujuan agar proses pengumpulan data, wawancara, serta penelusuran dokumen dapat dilakukan secara optimal dan tetap memberikan ruang bagi peneliti untuk melakukan klarifikasi terhadap data yang diperlukan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian dipahami sebagai individu atau kelompok yang mengalami langsung suatu peristiwa dan menjadi sumber utama pengumpulan data bagi peneliti.¹⁰² Dalam penelitian ini, subjek penelitian terdiri atas informan utama dan informan pendukung. Penelitian ini menempatkan duda atau janda sebagai informan utama, sementara pihak lain seperti keluarga informan dan tetangga adalah sebagai informan pendukung yakni pihak yang memiliki pengetahuan dan perspektif yang dapat memperkuat serta mengonfirmasi data penelitian.¹⁰³ Sedangkan objek penelitian merupakan fokus kajian yang diteliti terhadap fenomena yang diteliti.¹⁰⁴ Objek penelitian ini yakni praktik pernikahan tanpa akta cerai yang dilakukan oleh duda atau janda

¹⁰² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Rineka Cipta, 2013), 188.

¹⁰³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2021), 132.

¹⁰⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (penertbit alfabeta, 2008), 38.

di Kota Banjarmasin, meliputi faktor yang melatarbelakangi, pemahaman para pelaku terhadap hukum Islam dan hukum positif, serta dampak hukum dan sosial yang ditimbulkan, khususnya yang berkaitan dengan status perkawinan, hak keperdataan, dan perlindungan anak.

D. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian merupakan bahan dasar yang dihimpun peneliti untuk mengidentifikasi makna di balik suatu peristiwa atau tindakan sosial.¹⁰⁵ Data yang disajikan bersifat deskriptif, berbentuk kata-kata, narasi, atau dokumen yang mencerminkan realitas di lapangan.¹⁰⁶ Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang masing-masing berfungsi penting dalam mendukung analisis penelitian.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui interaksi peneliti dengan subjek penelitian.¹⁰⁷ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan utama, yaitu duda atau janda yang melakukan pernikahan tanpa akta cerai di Kota Banjarmasin, serta informan pendukung seperti anggota keluarga, tetangga, atau pihak lain yang mengetahui praktik tersebut. Data yang dikumpulkan meliputi informasi mengenai praktik pernikahan tanpa akta cerai, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, proses pelaksanaan pernikahan,

¹⁰⁵ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, & Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis* (SAGE Publications, 2014), 8.

¹⁰⁶ Bogdan & Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (Allyn and Bacon, 1982), 4.

¹⁰⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 137.

pemahaman para pelaku terhadap hukum Islam dan hukum positif, serta dampak hukum dan sosial yang timbul dari praktik tersebut.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, yaitu bahan-bahan yang telah tersedia dan digunakan untuk memperkuat, menjelaskan atau melengkapi data primer.¹⁰⁸ Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur-literatur ilmiah berupa buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, serta berita yang relevan dengan topik penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁰⁹ Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman, menyatakan bahwa: *“The fundamental methods relied on by qualitative researchers for gathering information are, participation in the setting, direct observation, in-depth interviewing,*

¹⁰⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, 184.

¹⁰⁹ *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 224.

document review".¹¹⁰ Menurut Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman, metode dasar yang digunakan oleh para peneliti kualitatif dalam mengumpulkan informasi meliputi partisipasi dalam penelitian, observasi langsung, wawancara mendalam, dan penelaahan dokumen.

Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh melalui teknik triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data dengan mengeceknya dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data.¹¹¹ Dengan menggunakan teknik triangulasi, peneliti menggali dan mengumpulkan data primer dan data sekunder melalui kombinasi dari beberapa teknik yaitu dengan menggabungkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menjamin validitas data.

Dalam rangka pengumpulan data, peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara semiterstruktur, dan dokumentasi untuk mendapatkan sumber data dalam penelitian ini. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati praktik suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu.¹¹² Sugiyono mengklasifikasikan observasi menjadi 3 (tiga) yaitu observasi partisipatif,

¹¹⁰ Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman, *Designing Qualitative Research*, Second Edition (SAGE Publications, International Educational and Professional Publisher, 1995).

¹¹¹ *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 241.

¹¹² Fajar Nur Dewata dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 168.

observasi terus terang atau tersamar, dan observasi tak berstruktur. Untuk mendapatkan data pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi partisipatif pasif (*passive participation*) yakni peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, akan tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dengan observasi partisipan, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan peneliti mengetahui makna dari setiap perilaku yang nampak.¹¹³

Obyek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut Spradley dinamakan situasi sosial, yang terdiri dari tiga komponen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activities*).¹¹⁴ Obyek observasi pada penelitian ini meliputi tempat dimana situasi sosial berlangsung. Lokasi penelitian dilakukan pada lima kecamatan di Kota Banjarmasin yakni Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Utara.

Tempat penelitian mencakup lokasi rumah para informan (duda atau janda), kediaman keluarga atau pihak terkait, serta lingkungan permukiman tempat praktik tersebut berlangsung. Pelaku dalam situasi sosial penelitian ini yaitu pelaku utama yakni duda atau janda yang menikah tanpa akta cerai serta informan pendukung seperti anggota keluarga pelaku serta tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal pelaku. Adapun aktivitas yang diamati oleh peneliti mencakup praktik pernikahan tanpa akta cerai serta interaksi sosial antara pelaku dan keluarga serta masyarakat.

¹¹³ *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 227–28.

¹¹⁴ Spradley James, *Participant Observation* (Rinehart and Winston, 1980).

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara. Wawancara atau *interview* merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹¹⁵ Esterberg mendefinisikan interview sebagai:

“a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic”.

Esterberg mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu wawancara terstruktur (*Structured Interview*), wawancara semiterstruktur (*Semistruktur Interview*), dan wawancara tidak terstruktur (*Unstructured Interview*).¹¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara semiterstruktur untuk memperoleh data penelitian. Jenis wawancara semiterstruktur (*Semistruktur Interview*) termasuk dalam kategori *in-depth interview* di mana dalam pelaksanaannya peneliti akan lebih leluasa dan bebas bila dibandingkan dengan jenis wawancara lainnya. Dalam melakukan wawancara, peneliti akan mendengarkan secara teliti dan mencatat apa saja informasi yang dikemukakan oleh informan.

Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang telah ada.¹¹⁷ Dalam rangka melengkapi data primer pada penelitian ini, peneliti melakukan teknik dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang

¹¹⁵ *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 231.

¹¹⁶ Esterberg, Kristin G, *Qualitative Methods in Social Research* (Mc Graw Hill, 2002).

¹¹⁷ *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 240.

sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Bogdan menyatakan:

*“In most tradition of qualitative research, the phrase personal document is used broadly to refer to any first person narrative produced by an individual which describes his or her own actions, experience and belief”.*¹¹⁸

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹¹⁹ Bogdan menyatakan bahwa:

*“Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that uou accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others”.*¹²⁰

Teknik analisis data yang penulis gunakan bersifat induktif yakni dengan cara terus-menerus menganalisis hasil temuan di lapangan sejak awal hingga akhir penelitian. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi

¹¹⁸ Bogdan & Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*.

¹¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. H. 244.

¹²⁰ Bogdan & Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*.

hipotesis.¹²¹ Peneliti berperan sebagai instrumen kunci sehingga berusaha maksimal untuk menemukan teori, model, dan pola yang berkembang selama penelitian berlangsung.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun menurut Sugiyono, analisis data akan lebih di fokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.¹²² Berikut adalah tahapan atau proses analisis data yang dilakukan pada penelitian ini:

1. Analisis Sebelum di Lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian ini. Fokus penelitian akan berkembang setelah peneliti masuk secara langsung ke lapangan.

2. Analisis Data di Lapangan Model Miles dan Huberman

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.¹²³ Data yang diperoleh di lapangan akan dianalisis dengan melakukan:

¹²¹ *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 245.

¹²² *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 245.

¹²³ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, & Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis*.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, oleh karena itu data tersebut perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dengan melakukan reduksi data, peneliti merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, membuat kategorisasi berdasarkan huruf besar, huruf kecil, dan angka.¹²⁴ Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan mengidentifikasi jawaban yang berkaitan dengan alasan tidak bercerai di pengadilan, memilah data yang berkaitan dengan proses pernikahan baru (tanpa akta cerai), mengkategorikan dampak hukum dan sosial yang muncul, serta menandai pola yang muncul seperti kurangnya pemahaman hukum.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel. Melalui penyajian data tersebut, data terorganisir, tersusun dalam pola hubungan sehingga semakin mudah difahami.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

¹²⁴ *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 247.

Langkah terakhir dari analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.¹²⁵ Temuan dalam penelitian ini berupa deskripsi atau gambaran terhadap obyek penelitian.

3. Analisis Data Selama di Lapangan Model Spradley

Spradley membagi analisis data dalam penelitian kualitatif berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif.¹²⁶ Tahapan penelitian kualitatif menurut Spradley ada 12 (dua belas) tahap yakni sebagai berikut:

- 1) Memilih situasi sosial (*Place, Actor, Activity*);
- 2) Melaksanakan observasi partisipan;
- 3) Mencatat hasil observasi dan wawancara;
- 4) Melakukan observasi deskriptif;
- 5) Melakukan analisis domain;
- 6) Melakukan observasi terfokus;
- 7) Melaksanakan analisis taksonomi;
- 8) Melakukan observasi terseleksi;
- 9) Melakukan analisis komponensial;
- 10) Melakukan analisis tema;
- 11) Temuan budaya;
- 12) Menulis laporan penelitian kualitatif.

¹²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (penerbit alfabeta, 2008), 253–254.

¹²⁶ Spradley James, *Participant Observation*.

Analisis data mengenai penelitian ini akan ditelaah dengan spesifik berdasarkan kasus yang ditemukan peneliti di lapangan. Berbagai data yang peneliti kumpulkan dari temuan di lapangan merupakan hasil seleksi dari sejumlah temuan saat observasi dan wawancara untuk kemudian dianalisis melalui perspektif hukum Islam, hukum positif, dan fenomena sosial untuk menemukan pola dan makna yang sesuai dengan fokus penelitian.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, tahap selanjutnya ialah pengolahan data. Teknik pengolahan data adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan berguna dalam menjawab rumusan masalah penelitian.¹²⁷ Proses pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yakni:

1. Tahap Pemeriksaan (*checking*)

Tahap pertama adalah pemeriksaan (*checking*), yaitu memastikan kelengkapan dan konsistensi data hasil dari observasi, wawancara, serta dokumentasi.¹²⁸ Proses ini bertujuan untuk meminimalisir kekeliruan data (*data error*) serta memastikan bahwa seluruh informasi yang dibutuhkan untuk menganalisis praktik pernikahan tanpa akta cerai telah terpenuhi secara memadai. Peneliti melakukan verifikasi ulang terhadap identitas informan dan validitas dokumen pendukung yang diperoleh dari lapangan untuk menjaga keaslian data.

¹²⁷ *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.*

¹²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 280.

2. Tahap Penyuntingan (*editing*)

Tahap selanjutnya adalah penyuntingan (*editing*), yakni meninjau ulang catatan lapangan (*field notes*) dan transkrip wawancara untuk memastikan relevansinya dengan fokus penelitian. Peneliti melakukan reduksi data dengan membuang informasi yang tidak relevan dan mempertajam data yang berkaitan langsung dengan aspek hukum dan sosial pernikahan tanpa akta cerai. Proses editing memastikan bahwa narasi yang dibuat sesuai dengan hukum keluarga dan fenomena sosial yang diteliti di Kota Banjarmasin.

3. Tahap Klasifikasi dan Sistematika (*Classifying*)

Setelah data disunting, peneliti melakukan klasifikasi atau pengelompokan data berdasarkan kategori-kategori tertentu yang telah ditetapkan dalam desain penelitian. Sistematika mencakup pengelompokan data berdasarkan faktor penyebab, tinjauan hukum Islam, serta perspektif hukum positif. Hal ini dilakukan agar data yang bersifat heterogen dapat dikelola secara terstruktur untuk memudahkan proses komparasi antara teori hukum dengan fakta sosiologis di lapangan.

4. Tahap Pengorganisasian Naratif dan Matriks

Setelah itu, data yang telah siap disusun dalam bentuk naratif yang deskriptif-analitis, sehingga memudahkan peneliti untuk melihat keterhubungan antar data yang ditemukan. Kemudian, peneliti menyusun matriks ringkasan data sebagai alat bantu visual dalam mengorganisasi informasi secara komprehensif. Penggunaan matriks memungkinkan

peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan yang lebih tajam dan objektif sesuai dengan kaidah penelitian hukum empiris.¹²⁹ Peneliti menyusun matriks ringkasan data sebagai alat bantu dalam mengorganisasi informasi mengenai faktor penyebab, tinjauan hukum, dan dampak hukum dan sosial dari praktik pernikahan tanpa akta cerai.

¹²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 2015), 42.